

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.01.23
		Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum	Visi Fakultas Sosial dan Hukum: ”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”. Misi Fakultas Sosial dan Hukum: 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
2.Tujuan Manual PenetapanStandar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tujuan penyusunan manual penetapan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
3.Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Manual penetapan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang dinyatakan dalam rumusan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Tim.

	2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Defenisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari sistem pendanaan secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas 3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.
5.Langkah-Langkah atau Prosedur Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan Standar Pengelolaan PKM 2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Standar pengelolaan PKM berdasarkan hasil penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 3. Tim merumuskan standar pengelolaan PKM berdasar hasil kajian dan disesuaikan RIP dan RPJP 4. Tim menyelenggarakan uji publik terhadap Standar pengelolaan PKM yang telah dirumuskan 5. Tim melakukan penetapan Standar pengelolaan PKM 6. Tim melakukan sosialisasi Standar pengelolaan PKM

6.Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas sebagai perancang dan koordinator, 2. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, sertadosen yang sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
7. Dokumen Terkait	1. Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 2. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 3. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 5. SOP pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dan pelaporan hasil penelitian.
8. Referensi	1.UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2.UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru danDosen 3.UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4.Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5.Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6.Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016